



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS



2
0
2
3

LAKIP

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENGATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahunan 2023, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai media untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis selama tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja dinas tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS**



Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 diantaranya:

1. Penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah;
3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian

kinerja tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sudah mencapai target kinerja yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	22
Bab IV Penutup	25



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Bengkalis, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Sesuai Peraturan Bupati tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu memfokuskan kegiatan Pengawasan secara lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yaitu **"MISI II "Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter"**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan yaitu "Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan



Pencatatan Sipil” yang dituangkan dalam kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
Pasal 5 ayat 2:

1. Penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.
3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 122 Tahun 2021, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok JF
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk , terdiri dari :
 - Kelompok JF
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil , terdiri dari :
 - Kelompok JF
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terdiri dari ;



- Kelompok JF
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - Kelompok JF
- g. Kelompok JF; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tahun 2023 menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, dengan sasaran strategis sebagai capaian program terdiri; 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, 2) Meningkatnya Kualitas Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan; 3) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021–2026. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	Target						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.		4.	5.	6.	7.	7.	7.	7.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.	%	91%	93%	95%	97%	98%	98%	98%
	2. Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
	3. Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	35,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%
	4. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	%	95%	97%	98%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	%	45%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
	6. Cakupan pencatatan Akta Kematian	%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	7. Cakupan pencatatan Akta Perceraian	%	100,0%	100,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	1. Persentase ketersediaan data kependudukan	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	2. Jumlah pengguna data kependudukan	Jumlah	14	18	22	26	30	34	34
Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	1. Predikat Akuntabilitas kinerja.	Predikat	B	B	B	B	B	B	B



B. PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pengganti Inpres Nomor 5 Tahun 2004), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuannya adalah agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
Tahun 2023 (Sebelum Perubahan)

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
1	1	2	3	3
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.2. Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik3. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA4. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun5. Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan6. Cakupan pencatatan Akta Kematian7. Cakupan pencatatan Akta Perceraian8. Predikat akuntabilitas kinerja	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Predikat</p>	<p>95%</p> <p>99%</p> <p>60%</p> <p>98%</p> <p>80%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>B</p>

Perjanjian kinerja menjadi target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, dan menjadi tanggungjawab Pejabat Administrator dan Pengawas yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk dicapai melalui program dan kegiatan pada masing-masing indikator program dan kegiatan pada Tahun 2023.

Selanjutnya pada pertengahan Tahun 2023 dilakukan penyusunan prototype Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan pada perubahan Pohon Kinerja terbaru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya. Adapun dokumen prototype perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Prototype Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
Tahun 2023 (Sesudah Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	96%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja	BB



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis merupakan perwujudan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2023 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran kinerja merupakan hasil kinerja dari setiap target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen



penetapan kinerja yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja untuk Pejabat Administrator dan Pengawas dari indikator kinerja program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya yang kemudian disandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya secara rinci pada tabel berikut:



Tabel. 3.1.1 Pengukuran Kinerja Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2023

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021									Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026									Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2023				
Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Sasaran	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.	%	80,00%	92,58%	115,73%	85,00%	94,10%	110,71%	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.	91,00%	95,10%	104,51%	93,00%	95,35%	102,53%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	96,00%	98,72%	102,83%	
Meningkatnya Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat	Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	90,00%	98,00%	108,89%	92,00%	99,88%	108,57%		Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	99,00%	99,76%	100,77%	99,00%	99,26%	100,26%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100,00%	
	Persentase penduduk yang tercatat didalam KK	%	71,52%	29,39%	41,09%	73,56%	100,00%	135,94%														
	Persentase bayi berakte kelahiran	%	65,00%	51,00%	78,46%	70,00%	88,38%	126,26%		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	35,00%	40,26%	115,03%	50,00%	52,04%	104,08%						
	Persentase pasangan berakte nikah	%	65,00%	25,29%	38,91%	70,00%	45,41%	64,87%		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	95,00%	90,31%	95,06%	97,00%	93,28%	96,16%						
	Persentase Perpindahan Penduduk	%	2,00%	3,29%	164,50%	2,22%	2,11%	95,05%		Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	60,00%	67,00%	111,67%	60,00%	65,43%	109,05%						
										Cakupan pencatatan Akta Kematian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
										Cakupan pencatatan Akta Perceraian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
Meningkatnya kualitas data kependudukan	Persentase penduduk yang tercatat dalam sistem secara updating (Terkini)	%	70,00%	100,00%	142,86%	75,00%	100,00%	133,33%	Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
										Jumlah pengguna data kependudukan	14	15	107,14%	18	17	94,44%						
Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja.	Predikat	BB	C	C	A	CC	CC	Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	Predikat Akuntabilitas Kinerja.	B	BB	BB	B	BB	BB						



Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu capaiannya rata-rata telah memenuhi dari target yang ditentukan.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1.
Analisis Pencapaian Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Sumber : Data dari Bidang PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
			Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	96%	98,72%	102,83%	96,27%	95%	94,13%	74,5%

Dari tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut :



Realisasi kinerja pada indikator Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebesar 98,72% dari target 96% dengan capaian sebesar 102,83%. Indikator ini diukur dengan mengambil nilai rata-rata pada capaian kepemilikan KTP-EL sebesar 99,73% dan kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebesar 97,71%. Terdapat peningkatan realisasi Persentase Kepemilikan KTP-EL dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,47% dan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran dari tahun sebelumnya sebesar 4,43%. Jika dibandingkan dengan target nasional pada kepemilikan KTP-EL capaian realisasi tahun 2023 mencapai 99,73% dari target 99,4%, sedangkan pada kepemilikan dokumen Akta Kelahiran capaian realisasinya mencapai 97,71% dari target 98% yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023. Adapun lebih rincinya terkait capaian kepemilikan KTP-EL dan Akta Kelahiran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2.
Jumlah Kepemilikan KTP-EL di Kab. Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP-EL	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas	% Kepemilikan KTP-el
1.	Bengkalis	64.256	64.561	99,53
2.	Bantan	32.752	32.724	100,09
3.	Bukit Batu	16.093	16.140	99,71
4.	Mandau	116.400	116.587	99,84
5.	Rupat	27.618	27.714	99,65
6.	Rupat Utara	11.342	11.407	99,43
7.	Siak Kecil	19.076	19.196	99,37
8.	Pinggir	51.788	51.998	99,60
9.	Bandar Laksamana	12.527	12.547	99,84
10.	Talang Muandau	21.270	21.199	100,33
11.	Banthin Solapan	75.985	76.258	99,64
Total		449.107	450.331	99,73



Tabel 3.2.3.
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kab. Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Jumlah Penduduk 0-18 Tahun	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran %
1.	Bengkalis	27.479	28.086	97,84
2.	Bantan	13.335	13.451	99,14
3.	Bukit Batu	6.811	6.967	97,76
4.	Mandau	50.971	51.379	99,21
5.	Rupat	12.518	13.048	95,94
6.	Rupat Utara	5.771	5.693	101,37
7.	Siak Kecil	8.998	8.980	100,20
8.	Pinggir	22.552	25.603	88,08
9.	Bandar Laksamana	6.320	6.406	98,66
10.	Talang Muandau	10.825	11.594	93,37
11.	Banthin Solapan	39.111	38.286	102,15
Total		204.691	209.493	97,71

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain pada tahun 2023 meliputi:

1. Adanya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Adanya pelatihan dan bimtek kepada petugas berkaitan mutu pelayanan;
3. Adanya inovasi pelayanan dokumen kependudukan;
4. Adanya UPT di 11 Kecamatan;
5. Adanya Petugas Registrasi disetiap Desa/Kelurahan (PRD);
6. Adanya Mobile Layanan Administrasi Kependudukan (Molduk);
7. Tersedianya dukungan anggaran untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;



PERMASALAHAN/HAMBATAN

1. Luasnya cakupan wilayah layanan dengan kondisi infrastruktur dan geografis yang tingkat kesulitannya sangat variatif;
2. Masih terdapatnya penduduk yang belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
3. Belum tertibnya penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan.

SOLUSI/STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah membuat/ menentukan solusi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan secara mudah, cepat dan tepat waktu, sehingga dapat memotivasi penduduk untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya;
2. Menyediakan mobil layanan keliling untuk melayani dokumen kependudukan;
3. Mengoptimalkan kegiatan pelayanan jemput bola dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Mengoptimalkan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2.4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	B	BB	-	B	BB	-	A	CC	-	BB	CC	-



Dari tabel tersebut diatas bahwa Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat perubahan target predikat akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 yaitu B menjadi BB pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perjanjian kinerja (prototype) dengan dokumen pohon kinerja terbaru. Realisasi kinerja pada indikator “Predikat akuntabilitas kinerja” tahun 2023 adalah BB dengan target BB. Pada tahun 2022 capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja adalah BB.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

Terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain pada tahun 2023 meliputi:

1. Adanya laporan capaian cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
2. Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan; dan
3. Adanya pelayanan yang cepat, tepat dan profesional.

PERMASALAHAN/HAMBATAN

1. Masih relatif terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur; dan
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penyusunan laporan.

SOLUSI/STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah membuat/ menentukan solusi sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana;
2. Peningkatan tertib pengelolaan dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan



3. Pelaksanaan pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realiasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan Analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	102,83%	98,56%	1,44%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	94,42%	5,58%

Pencapaian sasaran kinerja (1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,44% dari realisasi anggaran sebesar 98,56% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,83%.

Selanjutnya pencapaian sasaran (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 94,42% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,58% dengan predikat capaian kinerja BB.



Tabel 3.2.6
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan yang terdiri dari 5 (lima) program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 26.287.999.675,-** (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari **Belanja Operasi** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 25.567.212.675,-** (*Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi keuangannya mencapai **89,74%** atau sebesar **Rp. 22.944.763.919,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus*



Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan **Belanja Modal** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 720.787.000,-** (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai **76,65%** atau sebesar **Rp. 552.451.600,-** (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), dari total pagu anggaran di atas terdapat realisasi anggaran sebesar **Rp. 23.497.215.519,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau sebesar **89,38%** dan realisasi fisik sebesar **100%**. Dari realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI:	Rp. 25.567.212.675,-	Rp.22.944.763.919,-	89,74%
- Belanja Pegawai	Rp.10.558.903.105,-	Rp.9.655.772.391,-	91,54%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.15.729.096.570,-	Rp.13.831.443.128,-	87,94%
BELANJA MODAL:	Rp. 720.787.000,-	Rp. 552.451.600,-	76,65%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 720.787.000,-	Rp. 552.451.600,-	76,65%
Total	Rp. 26.287.999.675,-	Rp.23.497.215.519,-	89,38%

Sedangkan Rincian realisasi anggaran sesuai sasaran kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.3.2 Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Anggaran			Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	%	
1.	3.	4.	5.	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp.6.417.687.976,-	Rp.6.325.795.500,-	98,56%	102,83%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp.100.360.000,-	Rp.94.764.349,-	94,42%	BB
Total	Rp.6.518.047.976,-	Rp.6.420.559.849,-	98,5%	

Anggaran kinerja sasaran (1) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan capaian kinerja 102,83% dengan realisasi anggaran sebesar 98,56% atau sebesar Rp.6.325.795.500,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) dari target Rp.6.417.687.976,- (*Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Sedangkan anggaran kinerja sasaran (2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja belum dapat disajikan, dikarekan belum mendapatkan hasil penilaian AKIP untuk penetapan Predikat Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 namun untuk realisasi anggarannya adalah sebesar 94,42% atau sebesar Rp. 94.764.349,- (*Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dari target Rp. 100.360.000,- (*Seratus Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan atas pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis serta peningkatan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat secara umum sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan, namun secara indikator capaian ada beberapa pencapaian kinerja masih belum tercapai sehingga untuk dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kinerjanya antara lain peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.


Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana;
2. Pelaksanaan pelatihan/Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM;
3. Melaksanakan pelayanan secara mudah, cepat dan tepat waktu, sehingga dapat memotivasi penduduk untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukannya;
4. Meningkatkan kerjasama guna mendapatkan dukungan yang optimal dari pemangku kepentingan (stake holder);
5. Peningkatan kualitas jaringan komunikasi data untuk pelayanan;
6. Mengoptimalkan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.



Demikianlah laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan, meskipun demikian kami sadar masih banyak kekurangan dalam laporan ini yang perlu dibenahi dan disempurnakan.

**POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS**



Bengkalis,
 Kepala Dinas KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680605 198909 1 002



PERJANJIAN KINERJA (PROTOTYPE) TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ISMAIL, MP**
NIP : 19680605 198909 1 002
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KASMARNI, S.Sos, M.MP**
Jabatan : **BUPATI BENGKALIS**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Juli 2023

PIHAK KEDUA

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos, M.MP

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002



PERJANJIAN KINERJA (PROTOTYPE) TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	- Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	96%
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.306.860.000,00	Dana APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk.	Rp. 890.896.300,00	Dana APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 839.972.600,00	Dana APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 4.716.747.100,00	Dana APBD

Bengkalis, Juli 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

BUPATI BENGKALIS,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS**

KASMARNI, S.Sos, MMP

Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19680605 198909 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROTOTYPE TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain	$\text{Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan} = \frac{\text{Rata-rata persentase dari realisasi cakupan kepemilikan dokumen KTP-el dan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-17 Tahun}}{\text{Rata-rata persentase dari realisasi cakupan kepemilikan dokumen KTP-el dan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$

Bengkalis, Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis



[Handwritten Signature]
Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19860605 198909 1 002